

KAJIAN HUKUM LEMBAGA PRA PERADILAN DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) ¹

Fabian Christian Loa ²
Deizen D. Rompas ³
Betsy Anggreni Kapugu ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan dasar yang mengatur adanya lembaga praperadilan, dan untuk mengetahui praperadilan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Praperadilan merupakan bagian dari penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, konsistensi terhadap penerapan aturan yang menyangkut praperadilan harus dilaksanakan secara konsekuen demi menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum masyarakat. 2. Indonesia memberi perlindungan hak asasi manusia melalui konstitusinya. Praperadilan tidak lain bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi kepada setiap tersangka agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan, penyidikan dan memberi rehabilitasi jika tidak terbukti melakukan tindak pidana.

Kata Kunci : *lembaga pra peradilan, HAM*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapatkan tempat utama sebagai tujuan dari negara hukum. Suatu negara hukum antara kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus dalam suasana keseimbangan. Kedua hal tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. Perlindungan hukum bagi setiap rakyat terhadap tindakan pemerintahan dilandasi oleh prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Dalam upaya penegakan hukum terhadap proses peradilan pidana adalah mengurangi keinginan melakukan pelanggaran aturan pidana sekaligus memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana yang harusnya dimiliki oleh suatu negara hukum, salah

satu upaya tersebut adalah dengan adanya lembaga Praperadilan.³

Suatu negara hukum pada dasarnya memiliki tujuan untuk melindungi dan menjamin hak setiap rakyatnya, karena antara negara hukum dengan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pengaturan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapatkan tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum serta mutlak diperlukan khususnya di negara Indonesia. “Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum, terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang dan selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.”⁴

Bentuk perlindungan hak asasi manusia, di dalam ruang lingkup peradilan dikenal dengan adanya asas praduga tak bersalah yang tertuang di dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang menyatakan “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”⁵ Hal ini tidak terlepas dari adanya perkembangan hukum yang terjadi dalam konteks praperadilan di dalam beberapa putusan pengadilan, yaitu masuknya pengujian sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Fenomena ini memancing reaksi yang beragam dari berbagai pihak, banyak yang memuji dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan suatu kemajuan dalam hukum acara pidana yang semakin melindungi hak asasi manusia, di sisi lain, banyak juga yang mencaci maki dengan alasan bahwa hal tersebut sudah melanggar prinsip legalitas, dimana seharusnya hanya yang tertera di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) sajalah, yang diatur sebagai objek praperadilan, yang bisa diajukan ke acara praperadilan, sedangkan sah tidaknya penetapan tersangka tidak

³ Muladi, *Ham dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana, dalam Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 108.

⁴ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 10.

⁵ Monika Dwi Putri Nababan, Kabib Nawawi, “Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)”, *PAMPAS: Journal Of Criminal, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Law*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 80.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101538

lah masuk ke dalam objek yang dapat diajukan ke praperadilan dalam KUHAP. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar aparaturnegara menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka KUHAP mengatur sebuah lembaga yang dinamakan praperadilan.⁶ Pra Peradilan merupakan inovasi (lembaga baru) dalam KUHAP bersamaan dengan inovasi-inovasi yang lain seperti limitasi atas proses penangkapan atau penahanan, membuat KUHAP disebut juga sebagai karya agung (master-piece),⁷ dalam penerapan upaya-upaya paksa, sebagaimana dimungkinkan dalam proses peradilan pidana seperti penangkapan dan penahanan, tidak merendahkan harkat dan martabat manusia, maka diperkenankanlah lembaga baru untuk melakukan pengawasan, yaitu lembaga pra peradilan. Munculnya lembaga praperadilan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terinspirasi oleh prinsip-prinsip dalam habeas corpus dari sistem Anglo Saxon yang memberikan hak sekaligus jaminan fundamental kepada seorang tersangka untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap pejabat (polisi atau jaksa) yang menahannya agar membuktikan bahwa penahanan itu benar-benar sah dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Hukum Acara Pidana menentukan suatu tatanan beracara untuk seluruh proses perkara pidana yang dirumuskan dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Tatanan tersebut menjadi aturan bekerjanya alat perlengkapan negara yang berwenang berhadapan dengan segala hak untuk membela bagi tersangka atau orang lain, apabila timbul dugaan terjadi perbuatan pidana dan untuk menetapkan keputusan hukum yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.⁸ Apabila kita perhatikan secara lebih saksama maka mengenai tujuan Hukum Acara Pidana ini ditegaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberi penjelasan bahwa : “Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya - tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap - lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana

secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipesalahkan”.⁹

Barda Nawawi Arief,¹⁰ berpendapat Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan dengan istilah kekuasaan kehakiman. Karena SPP pada hakekatnya juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan/diwujudkan dalam empat sub sistem yaitu :

1. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik.
2. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum.
3. Kekuasaan mengadili / menjatuhkan putusan oleh badan peradilan dan,
4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Keempat sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana atau SPP terpadu atau *integrated criminal justice system*. Dengan demikian kekuasaan kehakiman (di bidang hukum pidana) dilaksanakan oleh empat badan/lembaga seperti tersebut di atas.

Keempat badan itulah yang dapat disebut sebagai badan-badan kehakiman menurut istilah yang disebut dalam Pasal 24 UUD 1945 (sebelum amandemen ke 3). Jadi badan-badan kehakiman yang disebut oleh UUD 1945 tidak dapat diidentikkan dengan badan-badan peradilan yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kalau ditelaah secara teliti isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam KUHAP, maka sistem peradilan pidana Indonesia yang terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga

⁶ Ervan Saropie, *Lembaga Hakim Literatur*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm 18.

⁷ Luhut M.P. Pangaribuan., *Hukum Acara Pidana (Surat-Surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)*, Djambatan, Jakarta, 2006, hlm 20

⁸ Bambang Poernomo, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 5.

⁹ *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, 1982, hlm. 1

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Universitas Diponegoro Semarang, 2007, hlm. 19, 20, 26

Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum, setiap komponen dari sistem tersebut seharusnya secara konsisten menjaga agar sistem dapat berjalan secara terpadu. Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya.

Mengingat tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Sesuai dengan konteks ini maka tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Oleh karena itu terhadap tindakan-tindakan tersebut di atas tidaklah diperkenankan secara lisan dan apabila dilakukan demikian menjadi "batal demi hukum". Jika dijabarkan lebih intens terhadap asas ini mengandung pula pengertian bahwa tindakan-tindakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang tersebut menimbulkan adanya asas kepastian di dalamnya, yaitu kepastian terhadap ruang lingkup penangkapan dan kewenangannya (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP), kepastian terhadap pejabat, macam-macam jangka waktu penahanan dan penangguhannya (Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 KUHAP), kepastian terhadap macam-macam pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penggeledahan (Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP) dan kepastian adanya pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penyitaan, serta jenis-jenis penyitaan dan kelanjutan terhadap barang-barang sitaan (Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP).¹¹

Menangkap dan menahan berkaitan dengan menghilangkan kemerdekaan. Menggeledah berkaitan dengan hak pribadi (*privacy*), menyita berkaitan dengan perampasan hak milik. Hak atas kemerdekaan, *privacy* dan milik merupakan hak asasi utama yang harus dilindungi dan dihormati. Karena itu setiap tindakan termasuk tindakan hukum yang menghilangkan hak-hak tersebut harus diatur secara rinci untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Disamping itu ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengeliminir pelaksanaan penahanan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang sangat merugikan pihak tersangka/terdakwa atau keluarganya. Upaya-upaya tersebut sebagian besar terdapat dan diatur dalam KUHAP, memang kenyataan ini cukup menggembirakan dengan demikian diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Salah satu upaya tersebut adalah Praperadilan.¹² Tetapi masalah yang timbul disini sejauh mana lembaga Praperadilan ini menentukan sah atau tidaknya suatu penahanan, apakah itu dalam batas-batas sah tidaknya secara formil atau sampai sah tidaknya secara materiil. Hal ini perlu dipertegas, karena kalau hak untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya suatu penahanan secara materiil akan menimbulkan suatu permasalahan dalam praktek pelaksanaannya nanti. Oleh karena itu lembaga Praperadilan harus diartikan bahwa Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga Praperadilan dalam batas-batas secara formil saja.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan dasar yang mengatur adanya lembaga praperadilan?
2. Bagaimana praperadilan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan hak asasi manusia?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif/doctrinal*.¹⁴

HASIL PEMBAHASAN

A. Ketentuan Dasar Dalam Mengatur Adanya Praperadilan

Praperadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal. Praperadilan sebagai bagian dari penegakan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa masalah penegakan

¹¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 8.

¹² Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 54

¹³ *Ibid*, hlm 56.

¹⁴ Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet ke V tahun 1998, hlm.12.

hukum, baik secara in abstracto maupun secara in concreto merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat.¹⁵ Sebagaimana halnya dengan pelaksanaan praperadilan yang merupakan bagian dari suatu prinsip negara hukum yang mana bahwa suatu negara hukum mempunyai berbagai kriteria dan unsur-unsur.¹⁶

Salah satu asas yang diturunkan dari hak asasi manusia adalah hak asasi tersangka pada proses peradilan pidana, yakni hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya. Asas ini biasa disebut dengan asas praduga tidak bersalah, yang bermakna bahwa penegakan hukumnya sejalan dengan asas persamaan di muka hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem peradilan pidana yang selama ini berlaku yang tergambar dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) menunjukkan adanya suatu potret betapa instrumen hukum pidana yang telah berlaku kurang lebih 42 tahun dipandang belum mampu untuk mengawal penegakan hukum pidana materil. Kelemahan mendasar KUHAP yang nampak di dalam penegakan hukum adalah terabaikannya hak-hak tersangka dalam proses penanganan perkara, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pada persidangan di muka hakim, bahkan yang lebih tragis lagi banyak dari korban yang ditangkap, ditahan dengan tidak melalui prosedur aturan main yang telah diatur didalam perundang-undangan.

Keberhasilan suatu penegakan hukum sangat tergantung dari penegak hukumnya, demikian pula dengan penerapan praperadilan di dalam suatu proses peradilan pidana. Hal ini telah dikostatir oleh Bagir Manan dengan menyatakan bahwa : Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung kepada penerapan dan penagakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya.

Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia

masih jauh dari sempurna.¹⁷ Lebih lanjut, Bagir Manan menyatakan: Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.¹⁸ Sehubungan dengan hal tersebut, selama diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagai aturan dasar dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana, ternyata masih banyak masalah yang dirasakan oleh pencari keadilan belum terakomodir, terutama mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah.

Praperadilan sebagai bagian dari proses peradilan pidana, tidak lain bertujuan untuk memberi dan menjaga keseimbangan agar dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka harus dilakukan secara adil dan benar. Penetapan tersebut setidaknya-tidaknya harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, sebagaimana kehendak dari KUHAP Fungsi perundang-undangan hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara (penegak hukum) dalam bertindak terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang kemudian terlibat dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana harus dapat melindungi setiap orang yang terindikasi melakukan tindak pidana (tersangka) terhadap tindakan dari aparat penegak hukum, bahkan hakim pengadilan yang melanggar hukum tersebut.

Ketentuan Pasal 77 dari KUHAP yang pada prinsipnya sama dengan substansi ketentuan Pasal 1 angka 10. Ketentuan Pasal 77 KUHAP menyatakan: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, wewenang untuk memeriksa dan memutus tuntutan ganti rugi merupakan suatu yang baru bagi hukum pidana. Sebelum diberlakukan undang-undang ini, permintaan ganti kerugian baik secara perorangan maupun masyarakat diperiksa dan diputus oleh pengadilan perdata. yang dihadapi dalam proses praperadilan

¹⁵ Barda Nawai Arief., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 18.

¹⁶ Mien Rukmini., *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.1

¹⁷ Mien Rukmini, 2003. *Op Cit*, hlm 21

¹⁸ *Ibid*

sekarang adalah menyangkut rehabilitasi terhadap tersangka, ketentuan menyangkut rehabilitasi sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wewenang dari Presiden. Sebagai dasar hukum, maka ketentuan di atas harus menjadi pedoman dan dasar dalam melakukan berbagai upaya hukum terhadap praperadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Lembaga praperadilan di Indonesia mengenai hukum acara dan proses pemeriksaan praperadilan, telah diatur dalam KUHAP. Pengaturan yang ada memang cukup singkat, sehingga tidak memberikan kejelasan tentang hukum acara mana yang akan digunakan khususnya berkaitan dengan beban pembuktian. Praperadilan dalam KUHAP ditempatkan dalam Bab X, bagian kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri (PN). Sedangkan pengertian dari Praperadilan sendiri diatur di bab tersebut dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP. Apa yang dirumuskan dalam Pasal tersebut dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan PN berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan atau rehabilitas bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Wewenang pengadilan terhadap Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP dijadikan alasan bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain dari adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan "tindakan-tindakan lain" yang ecara tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.

Mekanisme pengajuan praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 dan PP No. 27 Tahun 1983 khususnya Pasal 7 sampai dengan Pasal 15. Tata cara mengajukan Praperadilan oleh Pemohon (korban salah tangkap/penahanan dll) memang tidak secara tegas dan rinci diatur dalam KUHAP. Hanya saja Pratik peradilan selama KUHAP berlaku meniru dari prosedur tata cara dalam hal seseorang mengajukan perkara perdata dalam bentuk gugatan/perlawanan. Acara praperadilan sebagaimana dimaksudkan tersebut diatas, dilaksanakan berdasarkan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP berikut:

- a. Hakim harus menetapkan hari sidang dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimannya permintaan praperadilan;
- b. Dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus mendengar keterangan dari para pihak baik dari pemohon, termohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. Persidangan dilaksanakan secara cepat, dan paling lambat 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan;
- d. Jika dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, maka permintaan praperadilan menjadi gugur, apabila perkara tersebut sudah diperiksa di pengadilan;
- e. Terhadap putusan praperadilan yang dilakukan pada tingkat penyidik, tidak menutup kemungkinan pengajuan permintaan pemeriksaan lagi pada tingkat pemeriksa oleh penuntut umum.
- f. Dalam menjatuhkan putusannya, maka hakim harus mencantumkan secara tegas yang memuat dasar putusan dan alasan / pertimbangan putusan, serta konsekuensi dari disahkan atau tidak disahkannya alasan praperadilan (ayat 3).

KUHAP tidak mengatur tatacara pengajuan/penyampaian permohonan pemeriksaan Praperadilan, apakah boleh dikirim melalui kantor pos atau harus diserahkan langsung kepada Ketua PN atau kepada panitera yang bersangkutan. Namun pada praktiknya permohonan Praperadilan yang hendak diperiksa wajib ditujukan kepada Ketua PN yang meliputi daerah hukum dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan ataupun penyitaan dilakukan.

B. Praperadilan Dalam Pemenuhan Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Bila dilihat dari aspek perlindungan hak asasi manusia, sebenarnya salah satu dari implementasi HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai proses peradilan pidana sejak dari tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa pada hakikatnya upaya mengimplementasikan penegakan HAM ke dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berusaha menempatkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai nilai tertinggi sesuai dengan martabat. Tidak hanya martabat bangsa yang merdeka, melainkan juga martabat sebagai manusia ciptaan

Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu harus mendapat perlindungan dan dijamin dalam pelaksanaannya, salah satunya melalui praperadilan. Pada hakikatnya, menurut Lilik Mulyadi bahwa aspek tujuan sangat berkorelasi dengan fungsi dari hukum acara pidana itu sendiri. Hal ini dinyatakan bahwa: Aspek tujuan mempunyai dimensi terhadap apa yang hendak dituju sehingga merupakan titik akhir dari hukum acara pidana, sedangkan aspek fungsi tendensi kepada tugas pokok yang diemban dari apa yang menjadi tujuan dan fungsi hukum acara pidana. Tegasnya, antara tujuan dan fungsi hukum acara pidana tidak dapat dipisahkan nuansanya antara satu dengan lainnya.¹⁹

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan secara rinci bahwa tujuan hukum acara pidana adalah: Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiel, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Berdasarkan tujuan hukum acara pidana yang dijelaskan di atas, maka hakikatnya di samping sebagai bagian dari penegakan hukum di dalam proses peradilan pidana, juga sebagai penjaga ketertiban dalam rangka penegakan keadilan, memberi kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia, terutama seseorang yang dinyatakan tersangka dan kemudian dilakukan penangkapan, serta penahanan. Dalam kasus yang terjadi dewasa ini, tujuan dari KUHAP sebagaimana yang hendak dicapai sering dibiarkan, bahkan ada kecenderungan sengaja dibiarkan demi kepentingan tertentu. Sehingga tidak sedikit orang yang ditangkap dan ditahan dengan alasan bahwa dua alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah memenuhi unsur. Realitasnya, unsur-unsur tersebut hanya dijadikan alasan pembenar untuk dilakukannya penahanan. Realitas ini membuat penggunaan sarana praperadilan sebagai bagian dari proses peradilan yang tersedia di dalam peraturan perundang-undangan semakin intensif dipergunakan untuk mencari keadilan, di samping sebagai perlindungan hak asasi manusia. Sesuai dengan

tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang lebih baik yang memberi perlindungan kepada hak-hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat perbedaan yang fundamental dengan pengaturan Hukum Acara Pidana sebelumnya (HIR), terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Sistem yang dianut HIR dirasakan telah ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional, seiring dengan tuntutan kebutuhan yang asasi dari setiap negara yang lebih maju, termasuk tuntutan pada dasar-dasar pemikiran pada beberapa lembaga hukum tertentu dalam Hukum Acara Pidana yang dikaitkan dengan kebutuhan perlindungan hak asasi manusia dalam pergaulan masyarakat. Perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan istilah yang sangat luas maknanya. Undang-Undang HAM tidak memberikan penafsiran yang lengkap terhadap istilah perlindungan tersebut. Penjelasan Undang-Undang tentang HAM, khususnya penjelasan Pasal 8 hanya menyatakan “Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah termasuk pembelaan HAM. Sudah tentu pada masa era sistem KUHAP ini, telah pula dipikirkan bagaimana pokok pikiran yang didasari pada pikiran perlindungan HAM itu dapat diterapkan dan dilaksanakan di negara kita, berdasarkan pada jangkauan keseluruhan sistem peradilan pidana, sehingga aturan atau ketentuan yang dimuat dalam KUHAP dapat mencapai sasaran dan tujuannya, serta dapat mewujudkan suatu penyelesaian yang baik dan luhur bagi kepentingan masyarakat Indonesia, sebagai salah satu usaha guna menciptakan tata tertib, keamanan, ketenteraman dalam keseluruhan dari sistem peradilan pidana sebagai suatu rangkaian yang terpadu. Apabila KUHAP secara tegas dan prinsipil, telah menentukan adanya pembagian fungsi, tugas dan wewenang dari masing-masing instansi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, maka dalam pelaksanaannya diisyaratkan pula adanya keserasian hubungan serta koordinasi antara instansi penegak hukum. Atas dasar itu dalam pelaksanaannya diperlukan adanya konsepsi “integrated criminal justice system” yang memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemutus perkara sampai pada penyelesaian di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun dalam konkritnya kadang-kadang terjadi kesulitan sehingga menimbulkan masalah-masalah hukum, dalam arti bagaimana suatu ketentuan dalam KUHAP itu

¹⁹ Mien Rukmini., *Op Cit*, hlm. 10

harus dilaksanakan kemudian terdapat adanya pihak-pihak yang merasa hak-hak dan kepentingannya dilanggar, kemudian terdapat permasalahan disertai dengan adanya persepsi dan penafsiran yang berbeda satu dengan yang lain, maka guna menjaga dan melindunginya itu, telah dibuka kesempatan adanya suatu lembaga hukum di dalam KUHAP yaitu melakukan penuntutan (permintaan) melalui proses praperadilan.

Maksud dan tujuan diadakannya lembaga praperadilan adalah secara umum sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya KUHAP karena dipandang bahwa HIR sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan modern. Serta bertujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, sebab menurut sistem KUHAP setiap tindakan upaya paksa haruslah diturut sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHAP. Sebab setiap tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan dan sebagainya yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan perkosaan atau perampasan hak asasi manusia.

Tujuan diadakan lembaga Praperadilan dalam dunia penegakan hukum di negara kita adalah untuk memantapkan pengawasan terhadap pemeriksaan pendahuluan perkara pidana, khususnya pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya Praperadilan ini diharapkan pemeriksaan perkara pidana akan berjalan dengan sebaikbaiknya, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Penyidikan, Penuntutan, Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dan sebagainya tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Kesemuanya ini untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia agar jangan sampai diperkosa.²⁰ Penegakan hukum atau *law enforcement* adalah rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.²¹

Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁰ Riduan Syahrani, *Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 20033, hlm. 74

²¹ R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Cet. I, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997, hlm. 21

memberi amanah agar kehendak pembentuk undang-undang, agar memahami dan menghayati dengan benar terutama bagi penegak hukum yang secara langsung telah dilibatkan di dalam penerapan undang-undang tersebut, karena tanpa memahami dan menghayati kehendak pembentuk undang-undang, ketentuan yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam batang tubuh (substansi) KUHAP akan lebih dirasakan sebagai penghambat bagi penegak hukum, atau membatasi ruang gerak, dan bagi masyarakat akan menjadi suatu rintangan untuk mendapatkan akses kepastian, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Praperadilan tidak harus selalu dimaknai secara dogmatik sebagai perintah mengikuti bunyi dari suatu undang-undang, tetapi lebih dari itu harus memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi di dalam masyarakat, sebab kepastian hukum tidak selalu mencerminkan keadilan, keadilan yang dikehendaki tidak sekedar dalam konseptual, melainkan harus menyentuh perasaan bagi setiap orang pencari keadilan atau keadilan yang bersifat substantif.

Membahas penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakan hukum, merupakan bahasa yang steril sifatnya. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegang pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan memperoleh gambaran yang tidak lengkap (sempurna). Oleh karenanya untuk menjadikan suatu penegakan hukum berisi atau maksimal apabila dilakukan secara konkret oleh manusia, dalam hal ini para penegak hukum.

Wewenang penyidik dan penuntut umum (polisi dan Jaksa) dalam menentukan alat bukti yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penangkapan, penahanan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana begitu besar dan luas, sehingga membuat ruang yang lebar bagi penegak hukum untuk menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan oleh undang-undang.

Wewenang pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk menentukan alat bukti penetapan tersangka didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 yang menetapkan bahwa "Penetapan Tersangka" adalah bagian dari praperadilan. Selain itu, dasar hukum selanjutnya adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/ 2014 yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Bagi saya Keputusan MK ini telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang,

karena Keputusan MK tidak boleh membuat norma baru yang dapat merubah tatanan hukum yang berlaku. Padahal wewenang Mahkamah Konstitusi bukan menetapkan norma baru, melainkan hanya menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sehingga secara hirarkhi peraturan tersebut batal demi hukum. Keputusan Mahkamah Konstitusi di atas terlihat adanya kontradiksi dengan Perma Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 18 April 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menurut penjelasan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Rdwan Mansyur menjelaskan bahwa terbitnya Peraturan Mahkamah Agung menyangkut larangan Peninjauan Kembali (PK) menjadikan setiap perkara praperadilan tidak bisa diajukan kasasi, PK termasuk banding.

Tujuannya untuk menghindari adanya perbedaan persepsi, terutama setelah keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan norma yang memperluas obyek dari praperadilan. Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah mendudukan obyek dari praperadilan sesuai dengan konteks hukum acara, sebab praperadilan hanya menyangkut formalitas keabsahan prosedur sah tidaknya penangkapan, penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP.

Undang-Undang telah memberikan pembatasan terhadap penegak (polisi dan Jaksa) dalam bertindak yang berkaitan dengan penahanan, penangkapan, dan penghentian penyidikan sesuai dengan aturan *rule of game* yang ditentukan di dalam aturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang menyatakan bahwa penyidik dan penuntut umum harus menghentikan penyidikannya dan penuntutannya apabila²²:

- a. tidak terdapat bukti untuk melanjutkan penyidikan atau penuntutan;
- b. tindakan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa itu ternyata bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. penyidikan atau penuntutan itu memang perlu dihentikan demi hukum.

Wewenang penyidik dan penuntut dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana begitu luas, tidak hanya mengebiri keadilan tetapi juga dapat mengurangi kebebasan

hak asasi seseorang tersangka. Penggunaan wewenang tersebut kadang dipergunakan tidak terkontrol dengan dalih mendasarkan atas peraturan perundang-undangan, namun lebih sering dipergunakan dengan atas dasar kepentingan dan atas dasar perintah atasan. Tidak hanya di bidang penyidikan dan penuntutan, penerapan praperadilan dalam sistem peradilan pidana telah mengalami bias yang sangat mendasar. Peraturan Perundang-undang telah memberikan koridor yang limitatif terhadap ruang lingkup praperadilan di dalam sistem peradilan pidana, bahwa yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 77 KUHAP, yaitu pertama, penangkapan dan penahanan yang tidak mempunyai dua alat bukti permulaan, kedua, penghentian penyidikan, dan ketiga rehabilitasi.

Penegakan hukum orientasinya tidak terbatas pada kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia. Praperadilan merupakan bagian dari proses peradilan pidana yang menjunjung hak asasi seseorang sesuai dengan harkat dan martabatnya, tanpa melihat status, apa tersangka atau bukan. Jaminan hukum tersebut tidak hanya diatur di dalam hukum acara pidana sebagai hukum formal yang mengatur proses peradilan pidana, tetapi lebih dari itu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J telah menetapkan bahwa setiap orang sama kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 juga memuat asas praduga tidak bersalah yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Konteks ini mengandung makna bahwa perlindungan hak asasi manusia harus mendapat perhatian terhadap perlindungannya, karena hak asasi manusia itu merupakan sesuatu yang sangat prinsipil di dalam diri seseorang. Dalam kaitan dengan tindakan penyidik dan penuntut umum untuk melakukan penangkapan dan penahanan serta penghentian penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, tidak jarang terjadi dalam praktiknya perlindungan hak-hak tersangka, termasuk hak asasinya sering, bahkan hampir dapat dikatakan hak-hak tersangka tersebut tidak diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini memerlukan suatu sarana atau wadah untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yang bertujuan, tidak hanya pada kepastian hukum dan keadilan, melainkan juga

²² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang., *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 225.

terhadap perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak tersangka.

Sarana tersebut tidak lain adalah praperadilan yang selama ini telah banyak dijadikan sebagai sarana terhadap penegakan dan perlindungan hak asasi tersangka dari tindakan sewenang-wenang penegak hukum yang dengan pertimbangannya menurut kepentingan tertentu dalam melakukan penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan dan penuntutan kepada tersangka dengan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Indonesia memberikan perhatian yang sangat serius terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia. Hal ini tercermin di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada ketentuan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugra-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Selaras dengan ketentuan tersebut, A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak seorang manusia yang sangat asasi yang tidak bisa diintervensi oleh manusia di luar dirinya atau oleh kelompok atau oleh lembaga-lembaga manapun untuk meniadakannya.²³

Tidak dapat disangkal lagi bahwa hukum dalam realitasnya telah menjadi komoditas aparat penegak hukum tidak hanya terbatas pada penyalahgunaan wewenang yang cenderung pada pengokohan kekuasaan, tetapi telah menjadi kebutuhan secara ekonomi yaitu memperkaya diri sendiri, kelompok tertentu bahkan secara lebih luas kepada kroni-kroninya, mulai dari tingkat terendah sampai dengan tingkat tertinggi, yaitu pengambil keputusan, baik pada tingkat penyidikan oleh kepolisian, tingkat penuntutan oleh jaksa maupun pada tingkat pengadilan oleh hakim di muka peradilan. Keadaan demikian mendapat sorotan dan kritikan yang begitu tajam dari berbagai kalangan dewasa ini, terutama pada tingkat penyidikan yang menentukan dapat tidaknya seseorang ditangkap, ditahan serta dihentikan penyidikannya dan penuntutannya dengan didasarkan dua alat bukti permulaan sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

KUHAP sebagai dasar dalam proses peradilan pidana.

Praperadilan tidak hanya terbatas pada penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia semata-mata, melainkan juga sebagai sarana pembatasan kekuasaan yang sewenang-wenang dari penegak hukum melalui sistem pengawasan secara horizontal yang dilakukan oleh masyarakat, sebagaimana kehendak filosofi dari asas persamaan kedudukan dimuka hukum dan pemerintahan, terutama dalam tindakan untuk menangkap dan menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti permulaan yang tidak jelas, alat bukti mana yang telah memenuhi unsur untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Keadaan inilah yang banyak menimbulkan pro dan kontra, terutama dikalangan pengacara untuk mempersoalkan tentang keabsahan alat bukti yang dijadikan sebagai dasar dalam penangkapan dan penahanan serta penghentian penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh penegak hukum, sehingga atas Tindakan tersebut diperlukan suatu pembatasan secara limitatif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah memberikan penjelasan bahwa pembatasan terhadap wewenang pelaksanaan penangkapan dan penahanan sebagai bagian dari penjernihan tugas yang diberikan kepada masing-masing institusi penegak hukum agar tidak terjadi diferensiasi fungsi, terutama antara kepolisian dan kejaksaan.

Pelaksanaan pembatasan Tindakan penyidik dan penuntut umum dalam kaitannya dengan penangkapan dan penahanan untuk tidak disalahgunakan wewenang yang melekat pada tugas dan fungsi dari masing-masing institusi, perlu dilakukan suatu pengawasan, tidak hanya pengawasan vertikal yang selama ini telah dipraktekkan, melainkan dan hal ini lebih penting adalah pengawasan secara horizontal yang melibatkan masyarakat untuk melakukan kontrol secara langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari penegak hukum tersebut.

Secara yuridis pengawasan ini diberi ruang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 di mana dalam ketentuan Pasal 80 dijelaskan bahwa ketentuan ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. Penggunaan pengawasan sebagai sarana kontrol terhadap pelaksanaan penangkapan dan penahanan bagi setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas yang menyangkut kedudukan praperadilan di dalam sistem peradilan pidana, menurut pandangan penulis praperadilan merupakan bagian dari inti karakteristik Due Process Model

²³ A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Yani's, 2006, hlm. 26.

(DPM) yang menekankan bahwa suatu proses peradilan pidana adalah bagaimana aturan hukum dijalankan dengan cara menemukan fakta. Selain itu, praperadilan juga harus menekankan kepada prosedur yang ditempuh secara bertahap dalam melakukan suatu proses perkara, terutama yang menyangkut sistem peradilan pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praperadilan merupakan bagian dari penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, konsistensi terhadap penerapan aturan yang menyangkut praperadilan harus dilaksanakan secara konsekuen demi menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum masyarakat.
2. Indonesia memberi perlindungan hak asasi manusia melalui konstitusinya. Praperadilan tidak lain bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi kepada setiap tersangka agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan, penyidikan dan memberi rehabilitasi jika tidak terbukti melakukan tindak pidana.

B. Saran

1. Pelaksanaan praperadilan memerlukan pengawasan agar tetap konstitusional sesuai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa peranan praperadilan sangat penting dalam melakukan upaya kontrol terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka, namun yang lebih penting lagi etika, moral dari aparat tersebut secara bertanggung jawab dalam melaksanakan wewenangnya yang diberikan oleh undang-undang sehingga apa yang telah diberikan oleh undang-undang tidak menimbulkan permasalahan hukum lain terhadap tersangka khususnya dalam hal perlindungan hak-hak dari tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku,

- A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi., *Hak Asasi Manusia dan Hukiumnya*, Yani's, 2006.
- Adi Rianto., *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005.
- Adji Seno Oemar., *Hukum, Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980
- Arief Nawawi Barda., *Kapita Selektta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana*

Terpadu, BP Universitas Diponegoro Semarang, 2007

- ., 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Effendi Masyhur A., *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Cet. 1, Jakarta, 1994
- Hamzah Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Harahap M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAPPemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Jaya Putra Serikat Nyoman., *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Mertokusumo Sudikno., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi I, Cet I, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Muladi, *Ham dalam persfektif Sistem Peradilan Pidana, dalam Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Persfektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Mulyadi Lilik., *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Nasution Johan Bahder., *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang., *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Pangaribuan M, P, Luhut., *Pangaribuan., Hukum Acara Pidana (Surat-Surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Penijauan Kembali)*, Djambatan, Jakarta, 2006
- Peters sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, IMM Press, Malang
- R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Cet. I, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.
- Rahardjo Satjipto ., *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Rukmini Mien., 2003, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan*

Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana, Alumni, Bandung.

- Saropie Ervan,. *Lembaga Hakim Literatur*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
- Siahaan, O, Lintong,. *Jalannya Peradilan Prancis Lebih Cepat dari Peradilan Kita*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1981
- Soekanto Soerjono,. *Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, (UI-PRESS)*, Jakarta, 2010
- ,. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Soemitro Hanityo Rony,. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet ke V tahun 1998
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan Dengan Keragaman Pendekatan Konseptualnya, Makalah pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, FH Undip, Semarang, 14-15 Mei 1999
- Triatmojo Sudibyoy,. *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 2002
- Waluyo Bambang,. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*.: Setara Press,. Malang, 2013

Peraturan Perundang-undangan,

- Unadang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kamus :

- Fockema Andreae,. *Kamus Istilah Hukum*., Penerbit, Bina Cipta. Jakarta, 1983

Jurnal;

- Monika Dwi Putri Nababan, Kabib Nawawi, "Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)", PAMPAS: *Journal Of Criminal*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Law, Volume 1, Nomor 1, 2020